



Kelurahan Kramat

Jl. Kramat Pulo Dalam 2 No.28, RT.1/RW.6, Kramat Kecamatan Senen Kota Administrasi
Jakarta Pusat 10450 081253391209

-

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Pusat / Kecamatan

Daring Pelayanan Surat Keterangan Penunjukan Orang yang Sarna

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Kuasa beserta KTP asli Penenima Kuasa bermeterai cukup apabila dikuasakan
2. Surat Pengantar yang ditandatangani RT dan RW
3. Surat pernyataan dan Pemohon disaksikan 2 (dua) orang saksi yang menyatakan bahwa dokumen yang memitiki perbedaan menunjuk kepada orang yang sama
4. Surat Pernyataan Keabsahan dokumen bermeterai cukup
5. KTP asli dan KK asli Pemohon
6. Dokumen-dokumen asli yang terdapat perbedaan nama; dan
7. PBB tahun berjalan asli yang sudah dibayar

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon nengunggah persyaratan kedalam sistem jakevo.jakarta.go.id (PTSP)
2. Petugas menenima dan melakukan verifikasi checklist ke!engkapan persyaratan (PTSP)
3. Petugas membuat draf Surat Keterangan (PTSP)
4. Petugas memproses penandatanganan Surat Keterangan Penunjukan Orang Yang Satu (Kehurahan); dan
5. Surat Keterangan Penunjukan Orang Yang Satu (PTSP)

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

(bila berkas lengkap)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

Kelurahan Kramat

Jl. Kramat Pulo Dalam 2 No.28, RT.1/RW.6, Kramat Kecamatan Senen Kota Administrasi
Jakarta Pusat 10450 081253391209



Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Pusat / Kecamatan

1. Surat Keterangan Kelahiran Masyarakat (Penunjukan Orang Yang Sama)

Pengaduan Layanan

Apabila terdapat kesulitan dalam pengajuan permohonan dapat menghubungi operator yang tertera di pengumuman papan tempel kelurahan kramat